

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN
LIMBAH DOMESTIK DI TPA MANCANI
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*




**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN
LIMBAH DOMESTIK DI TPA MANCANI
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pindi
NIM : 17.0302.0047
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Domestik di TPA Marsani Kota Palopo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Juni 2023
Yang membuat pernyataan,


Pindi
NIM 17.0302.0047

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Domestik di TPA Mancani Kota Palopo yang ditulis oleh Pandi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0047, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunajasyahkan* pada hari Kamis 19 Oktober 2023 bertepatan dengan 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 20 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Artf, Lc., M.HI | Penguji I |  |
| 4. Agustan, S.Pd., MPd | Penguji II |  |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I |  |
| 6. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, SH., MH | Pembimbing II |  |

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 197406302005011004

Ketua Prodi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Nurayma Hafide, S.HI, MH
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ . وَنُصَلِّمُ عَلَى خَيْرِ
الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada hamba-Nya, terlebih bagi penulis, yang senantiasa berada dalam lindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Domestik di TPA Mancani Kota Palopo”**. Setelah melalaui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu‘alaihi wasallam, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Proposal skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat melakukan penelitian skripsi untuk lebih lanjut memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan untuk sampai pada tahap ini.

Sebelum penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian proposal ini, maka ijin penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang yang sangat luar biasa bagi penulis, yang tanpa kenal lelah telah membesarkan dan memberikan pendidikan kepada penulis. Dengan penuh hormat dan rasa bangga, penulis persembahkan ini kepada kedua orang tua penulis :

1. Ayahanda tercinta David
2. Ibunda tercinta Sarna

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya penulis haturkan kepada:

1. Rektor IAIN PALOPO, bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, serta Wakil Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan bapak Dr. Masrudin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Palopo bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Dekan Fakultas Syariah bapak Dr. muh. Tahmid Nur, M.Ag., serta Wakil Dekan Bidang Akademik bapak Dr. haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan bapak Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama bapak Muh. Darwis S.Ag., M.,Ag yang selalu memberikan jalan terbaik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara ibu Nirwana Halide S.H.I., M.H.I., dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara bapak Syamsuddin, S.HI., M.HI serta Staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Muh. Yassir Akbar Ramadhani, SH., MH. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan proposal skripsi ini.

5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. dan Agustan, S.Pd., M.Pd selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan saran dan masukan pada proses skripsi ini.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Kepada sahabat yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, dan pihak TPA Mancani Kota Palopo, beserta masyarakat TPA Mancani yang telah membantu memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya, Aamiin.

Palopo, Juni 2023



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَوْلًا : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُومًا	: nu'ima
أَدْوَمًا	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمِيرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينِ اللَّهِ بِاللَّهِ
dīnullāh billāh

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11

BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
B. Deskripsi Teori	14
1. Limbah	14
2. Limbah Domestik	18
3. Pengolahan Limbah Domestik	20
4. Asas-Asas Umum Pemerintahan	25
5. Peraturan Terkait Pengelolaan Limbah	41
C. Kerangka Pikir Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
1. Pendekatan Penelitian	46
2. Jenis Penelitian	46
B. Fokus Penelitian	47
C. Data dan Sumber Data	47
D. Instrumen Penelitian	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	50
G. Teknik Analisis Data	51
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	52
A. Deskripsi	52
B. Analisis Data	58
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

QS. Al-Baqarah [2]; ayat 222	3
QS. Ar-Ruum [30]; ayat 41	4



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 1.1 Jarak Lokasi TPA Mancani dengan Pemukiman	6
Gambar 1.2 Jarak Lokasi TPA Mancani dengan DAS	6
Gambar 3.1 Bagan Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Palopo	32
Gambar 4.2 Lokasi Penelitian Tugas Akhir di TPA Mancani	35
Gambar 4.3 Tampak Atas Zona 4 TPA Mancani	35



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	56
-----------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Pengelolaan Sampah	54
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	54
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	55
Lampiran 4 Dokumentasi.....	57
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	58



ABSTRAK

Pandi, 2023. "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Domestik di TPA Mancani Kota Palopo*" Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Muhammad Tahmid Nur dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

Skripsi ini membahas tentang "Tinjauan Yuridis dalam Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Domestik di TPA Mancani Kota Palopo". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya serta kendala dan solusi Pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan pengelolaan limbah domestik di TPA Mancani berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian Hukum Normatif-Empiris yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen atau arsip. Hasil penelitian yang *pertama*, menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan pengelolaan limbah domestik di TPA Mancani sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. *Kedua*, terkait luas dan jarak pada TPA Mancani belum sesuai dengan Pasal 29 Ayat 3 Huruf d PERMEN PU yang harus memenuhi persyaratan teknis seperti luas 20.000 m² dan jarak 500 m. *Ketiga*, berdasarkan PERDA Kota Palopo, TPA Mancani telah menerapkan peraturan tersebut yakni terkait dengan pengelolaan sampah yang telah dilakukan penimbunan dan pemeriksaan air lindih, agar mengurangi bau dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Adapun kendala TPA Mancani Kota Palopo dalam pengelolaan limbah domestik adalah belum adanya fasilitas seperti fasilitas daur ulang sampah anorganik dan kurangnya jumlah armada sampah, untuk itu solusi yang diharapkan agar pemerintah melakukan pembangunan fasilitas tersebut dan penambahan unit armada pengangkut sampah sebanyak 30-35.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, TPA Mancani Kota Palopo, Pengelolaan Limbah Domestik.

ABSTRACT

Pandi, 2023. *"Juridical Review of the Implementation of Domestic Waste Management at TPA Mancani, Palopo City"* Thesis of Constitutional Law Study Program, Sharia Faculty Palopo State Islamic Institute. Guided by Muhammad Tahmid Nur and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

This thesis discusses the Juridical Review of the Implementation of Domestic Waste Management at TPA Mancani, Palopo City. This study aims to identify and analyze the efforts and constraints and solutions of the Palopo City government in implementing domestic waste management at Mancani TPA based on Law Number 18 of 2008, Regulation of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia Number 3 of 2013, Regional Regulation of Palopo City Number 1 2014. The type of research used by the author is Normative-Empirical Legal Research which in this case combines normative legal elements which are then supported by additional data or empirical elements and the data analysis used is a qualitative method of primary and secondary data. The research results show that the Palopo City government's efforts in implementing domestic waste management at the Mancani TPA are in accordance with the Minister of Public Works Regulation No. 3 of 2013, which has prepared facilities used to recycle organic waste to produce compost fertilizer, and also so that waste management can run proportionally, effectively and efficiently, monitoring and evaluation is carried out regularly every 6 months. The distance from the settlement to the landfill is less than 1 km with a landfill area of around 10,000 m². This is not in accordance with PU Ministerial Decree No. 3 of 2013 Article 32, however, the landfill has carried out stockpiling and inspection of leachate, in order to reduce odors and prevent environmental pollution, the obstacle to TPA Mancani, Palopo City in domestic waste management is the lack of facilities (garbage fleet) for that the expected solution is that the government is adding facilities, especially the garbage fleet 30-35.

Keyword: *Juridical Review, Mancani Landfill of Palopo City, Domestic Waste Management*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan sampah di Indonesia merupakan masalah yang cukup sulit diatasi, sehingga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Yale dan Universitas Columbia yang bekerjasama dengan Forum Ekonomi Dunia, yang tercantum dalam catatan *Cleanest Countries in the World* 2022, Indonesia berada pada urutan ke 117 dengan skor 37,8 EPI dari 180 Negara terbersih di dunia.¹ Hal ini memberikan kita gambaran bahwa kondisi lingkungan di Indonesia masih cukup jauh dari kategori lingkungan yang bersih. Kondisi lingkungan yang tidak bersih juga berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya alam, seperti air yang mengalami penurunan kualitas sebagai dampak dari cemaran lingkungan.

Pemerintah telah berupaya melakukan penanggulangan sampah baik melalui norma-norma hukum yang diberlakukan maupun melalui program-program yang digalakkan, seperti program bank sampah dan inovasi-inovasi penanggulangan sampah lain yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang ada, namun masalah lingkungan dan masalah sampah ini masih tetap ada. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan persoalan sampah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga sumber daya alam agar

¹ Cleanest Countries in the World 2022. <http://worldpopulationreview.com>, diakses Sabtu 26 Maret 2022, 15:36

tidak tercemar. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”

Pengelolaan sampah di Indonesia pada umumnya terbilang masih tradisional, dan terkadang berubah menjadi praktek pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan. Pengelolaan sampah di jelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu :

“Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”.

Pengelolaan sampah yang dijelaskan dalam pasal tersebut menunjukkan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah. Proses pengelolaan sampah ini dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir sampah.

Peningkatan jumlah penduduk dapat memberikan pengaruh pada bertambahnya volume sampah, oleh karena bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan barang pokok seperti sandang dan pangan terus meningkat. Peningkatan aktivitas manusia juga memberikan sumbangsih bertambahnya volume sampah. Peningkatan volume sampah yang tidak dibarengi dengan sistem pengelolaan sampah yang tepat, maka dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan fisik dan sosial masyarakat.

Penanggulangan permasalahan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat,

karena sampah memberikan pengaruh terhadap kebersihan. Kebersihan sangat penting bagi kesehatan manusia baik secara individu, keluarga, masyarakat maupun lingkungan. Kebersihan merupakan syarat terwujudnya kesehatan, sedangkan sehat merupakan salah satu faktor kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak hanya merusak keindahan tetapi juga dapat menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.²

Melalui hadist Rasul mengajarkan umat Islam agar menjadi pelopor dalam menjaga kebersihan, seperti kebersihan badan, pakaian, maupun lingkungan. Berikut terdapat hadist, terjemahan, dan kandungan hadis yang berkaitan dengan kebersihan.³

رَوَّاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنْ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنْ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُؤَبِّقُهَا

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Aban telah menceritakan kepada kami Yahya bahwa Zaid telah menceritakan kepadanya, bahwa Abu Sallam telah menceritakan kepadanya dari Abu Malik al-Asy'ari dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Bersuci adalah setengah dari iman, alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi, atau salah satunya memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, kesabaran adalah sinar, dan al-Qur'an adalah hujjah untuk amal kebaikanmu dan hujjah atas amal kejelekanmu. Setiap manusia adalah berusaha, maka ada orang yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau menghancurkannya” (HR. Muslim nomor 328).


² Hayu s Prabowo. and., Mifta Huda and Lilik Trimaya . *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*. Versi 2015. (Jakarta. Majelis Ulama Indonesia. 2015) 39

³ Anita Agustina,” *Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan*” Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 1 No. 2 (April 2021).100

Kandungan yang dapat diambil dari hadist di atas adalah bahwa Allah Swt menyukai kebersihan, keindahan dan kesucian. Ketika kita melakukan hal yang disukai Allah SWT, tentunya akan mendapatkan nilai dihadapanNya yaitu berupa pahala. Dalam hadist tersebut dinyatakan bersuci adalah setengah dari iman. Hal ini berkaitan dengan keimanan seseorang yang menjadi lengkap apabila seseorang itu dapat menjaga kebersihan. Allah SWT mengingatkan manusia agar senantiasa menjaga kebersihan karena bersih sangat penting bagi manusia. Hidup bersih dapat mencakup jasmani dan rohani, fisik dan mental yang sehat, keimanan dan ketaqwan yang mantap, perilaku terpuji serta lingkungan yang nyaman dan menyenangkan.

Islam memiliki pegangan Al-Qur'an dan hadist berkenaan dengan urgensi menjaga kebersihan. Dalam hal ini berarti kebersihan dalam arti luas mencakup jasmani dan rohani serta lingkungan sekitar.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an: QS. al-a'la/87:14-17



Terjemahnya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal”

Dijelaskan dalam QS. al-a'la/87:14-17 di atas bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang agar selalu membersihkan diri ketika akan melakukan ibadah, dan hendaknya mementingkan kehidupan akhirat yang sifatnya

kekal. Maka Allah SWT menggolongkan orang-orang tersebut ke dalam golongan yang beruntung. Kebersihan termasuk salah satu pokok dalam memelihara kelangsungan hidup makhluk bernyawa. Cara pembersihan diri dari sesuatu yang dinilai kotor secara fisik misalnya, dengan menggunakan tanah, air, bahkan dengan tanah dan air. Bagi manusia tidak cukup hanya dengan tanah dan air saja, pada zaman sekarang yang serba modern ini pembersihan diri bisa ditambahkan dengan menggunakan sabun mandi maupun sabun khusus lainnya. Konsep kebersihan manusia sebagai makhluk yang berakal bukan hanya sekadar fisik, namun juga dengan kebersihan jiwa, hati dan spiritual

Pengelolaan sampah yang tidak tepat akan membuat lingkungan tidak bersih, dan lingkungan yang tidak bersih akan menyebabkan gangguan kesehatan, karena dari sampah tersebut akan hidup mikroorganisme penyebab penyakit dan juga binatang serangga pemindah atau penyebar penyakit (vektor). Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sampah dan kurangnya biaya pemerintah untuk mengusahakan pembuangan yang baik dan memenuhi syarat.

Faktor lain yang menyebabkan permasalahan sampah di Indonesia semakin rumit adalah partisipasi masyarakat yang kurang untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Faktor ini pula yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sehingga terjadi pencemaran lingkungan, baik tanah, air, maupun udara, sehingga menjadi ancaman bagi kelestarian alam dan kehidupan manusia itu sendiri. Allah SWT telah

mengingatkan atas terjadinya kerusakan daratan dan lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia,⁴ sebagaimana yang disebutkan dalam firman-nya : QS.

Ar- Ruum [30]; ayat 41



Artinya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Dari beberapa faktor di atas, pemerintah daerah selaku pelaksana teknis memacu kemampuan untuk mengelola sampah dengan baik dan benar berdasarkan pengetahuan yang relatif minim. Oleh karenanya, usaha pemerintah masih terkesan jauh memadai bila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan, dan ekonomis. Bahkan penanganan sampah masih terkesan sesuatu yang *business as usual* dan rutin yang memandang sampah sebagai barang buangan yang menjijikkan. Sehingga penanganannya pun dipahami hanya sebatas urusan memindahkan, membuang dan memusnahkan dengan cara yang sangat tidak aman dan cenderung mencemari lingkungan. Untuk itu pemerintah dengan segala upaya membuat strategi untuk mengatasi masalah lingkungan hidup itu dengan membuat suatu konsep yang

⁴ Hayu s Prabowo. and., Mifta Huda and Lilik Trimaya . *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*. Versi 2015. (Jakarta. Majelis Ulama Indonesia. 2015) 59

bertujuan agar seluruh masyarakat dalam mengelola sumber daya alam tidak terlepas dalam pemeliharaan lingkungan itu sendiri.

Persampahan merupakan isu penting khususnya di daerah perkotaan, termasuk Kota Palopo dimana jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya sehingga membawa pengaruh terhadap sumber atau timbulan sampah. Sampah-sampah yang bersumber dari masyarakat Kota Palopo akan bermuara di TPA Mancani yang berada di Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwana, Kota Palopo. Proses awal sampah dari sumber tersebut sampai pada proses akhir diatur dalam Pasal 1 angka 6,7 dan 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;

6. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
8. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Dari tinjauan awal yang dilakukan TPA Mancani terbilang cukup dekat dengan lokasi pemukiman, dan aliran sungai yang melitasi lahan tambak masyarakat. Ukuran jarak TPA Mancani terhadap pemukiman warga dan aliran sungai dapat dilihat pada tangkapan layar google maps pada gambar berikut:

Gambar 1.1



(Jarak lokasi TPA Mancani dari
Pemukiman)

(Sumber gambar; tangkapan layar pada aplikasi Google maps yang di
rekam menggunakan ponsel)

Gambar 1.2



(Jarak lokasi TPA Mancani dari Aliran
Sungai)

Keterangan Gambar:

1. Lingkaran berwarna kuning pada gambar 1 adalah penanda daerah pemukiman warga Kelurahan Batu Walenrang yang dibuat oleh penulis.
2. Garis merah pada gambar 2 adalah penanda daerah aliran sungai yang dibuat oleh penulis.
3. Garis titik-titik berwarna birupada gambar 1 dan 2 adalah garis pengukur jarak pada aplikasi google maps.
4. Titik putih yang terletak di ujung garis titik-titik biru pada gambar 1 dan 2 adalah titik awal pembuatan garis pengukur pada google maps.

5. Lingkaran kecil berwarna hitam yang terletak di ujung garis titik-titik biru pada gambar 1 dan 2 adalah titik akhir pengukuran pada google maps.

Dari Gambar 1 dapat diketahui jarak antara lokasi pemukiman warga dengan TPA Mancani yakni 341 meter. Pada gambar 2 dapat diketahui jarak antara TPA Mancani dengan daerah aliran sungai yakni 76 meter.

Jarak lokasi TPA dengan pemukiman warga sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 35 angka 2 huruf mengatur tentang jarak pemukiman, yaitu sebagai berikut ;

- (2) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria aspek:
 - e. jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial.

Jarak lokasi TPA terhadap aliran air dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah pada Lampiran ke III peraturan tersebut menjelaskan tentang Persyaratan Teknis Penyediaan Pengoperasian, Penutupan Atau Rehabilitasi TPA angka 1.3 poin 2

1.3 Pemilihan Lokasi TPA

Pemilihan lokasi TPA mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

2. Kondisi geohidrologi : sistem aliran air tanah discharge lebih baik dari recharge. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang berlaku, jarak landfill dengan lapisan akuifer paling dekat 4 m dan dengan badan air paling dekat 100 m. apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, diperlukan masukan teknologi.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat jarak lokasi TPA Mancani dengan lokasi pemukiman warga dan aliran sungai tidak sesuai dengan jarak yang telah di tentukan. Berdasarkan pemikiran tersebut penulis tertarik melakukan penelitian terkait sistem pengelolaan limbah domestik yang dilakukan oleh TPA Mancani, sehingga penulis mengakat judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Domestik di TPA Mancani Kota Palopo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah paparkan, penulis telah menentukan rumusan masalah agar penelitian ini memiliki arah pembahasan yang jelas. Adapun rumusan masalah yang penulis tetapkan yakni :

1. Bagaimana pemerintah Kota Palopo dalam sistem pelaksanaan pengelolaan limbah domestik di TPA Mancani?
2. Bagaimana upaya pelaksanaan pengelolaan limbah domestik di TPA Mancani Kota Palopo berdasarkan regulasi?
3. Apa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan limbah domestik di TPA Mancani dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemerintah Kota Palopo dalam sistem pelaksanaan pengelolaan limbah domestik di TPA Mancani
2. Untuk mengetahui apakah upaya pelaksanaan pengelolaan limbah domestik di TPA Mancani Kota Palopo sudah berdasarkan regulasi?

3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengelolaan limbah domestik di TPA Mancani dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap mempunyai manfaat baik secara praktis maupun manfaat secara teoritis sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, informasi tentang pelaksanaan pengelolaan limbah domestik, serta membuktikan teori sebelumnya mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah domestik, dan juga hasil dari penelitian ini digunakan sebagai acuan bagi peneliti-peneliti yang akan datang berkaitan dengan pengelolaan limbah domestik.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman yang terkait dengan permasalahan apa yang diteliti, dan juga dapat membantu peneliti untuk memecahkan persoalan yang timbul dengan mengkaji undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang dianalisis untuk menjawab permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang sebelumnya dilakukan pada tahun 2022 oleh Gunawan Widjaja mahasiswa Universitas Krisnadwipayana, Indonesia dengan judul “Dampak Sampah Limbah Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Lingkungan”. Di dalam penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, penulis menggunakan kajian yuridis normatif, yaitu suatu metode atau prosedur penelitian untuk mengetahui kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Dan dalam penelitian ini juga penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa menyediakan alat angkut dan juga memilah sampah yang tidak mencemari lingkungan, dan juga pengangkutan sampah bisa dilakukan dengan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara ke tempat penampungan akhir. Letak perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni terletak pada bahan hukumnya, Dalam penelitian tersebut hanya menggunakan Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sedangkan penulis menggunakan tiga dasar hukum yaitu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah

tangga, No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Daerah Kota Palopo No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo

2. Penelitian yang sebelumnya dilakukan pada tahun 2022 oleh Suryani,dkk. pada Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian yang berjudul “Tinjauan Hukum Terkait Pencemaran Limbah Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwa Pasal 1 angka 13, 15, 21 dan 22 UU No. 32 Tahun 2009, maka pencemaran lingkungan oleh limbah rumah tangga telah memenuhi kriteria sebagai suatu tindak pidana, karena limbah rumah tangga yang merupakan sisa hasil kegiatan rumah tangga baik itu berbentuk cair maupun padat sudah melampaui ambang batas baku mutu yang disyaratkan dan merusak atau mencemarkan lingkungan hidup.. Dalam penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mutmainnah dan Adris pada tahun 2020 dan di tuliskan dalam sebuah artikel yang berjudul Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Patommo Sidrap (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan).

Dengan menggunakan metode pendekatan penelitian normatif - empiris, dan yang menjadi objek penelitian adalah TPA Patommo Sidrap sebagai tempat pelaksanaan pengelolaan sampah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

B. Deskripsi Teori

1. Limbah

a) Pengertian Limbah

Pengertian limbah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sisa proses produksi; bahan yang tidak dan atau belum memiliki nilai ekonomis atau nilai guna dalam pembuatan atau pemakaian. Pengertian limbah juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa

“Limbah adalah sisa usaha dan/atau kegiatan”.

Menurut Susilowarno dalam Desi Fitria limbah dapat di definisikan sebagai sisa atau hasil sampingan dari kegiatan programasi manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari berbagai bentuk aktifitas manusia dalam suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga.⁵

⁵ Desi Fitria. *et al. Limbah*. (MSI Bandung, Jawa Barat. 2021), 1

Menurut Kristanto dalam Fahrul Islam limbah adalah buangan yang kehadirannya suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis.⁶

Kualitas limbah menunjukkan spesifikasi limbah yang diukur dari jumlah kandungan bahan pencemar di dalam limbah. Kandungan pencemar di dalam limbah terdiri dari beberapa parameter. Semakin kecil jumlah parameter dan semakin kecil konsentrasinya, menunjukkan semakin kecil peluang untuk terjadinya pencemaran lingkungan.

Jadi dari beberapa defenisi limbah diatas dapat di artikan bahwa limbah adalah buangan atau sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang sudah tidak digunakan lagi baik itu yang bersumber dari kegiatan industri maupun domestik.

b) Klasifikasi Limbah

1) Jenis limbah berdasarkan jenis senyawa

(a) Limbah Organik

Limbah organik memiliki defenisi berbeda yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan tujuan penggolongannya. Berdasarkan pengertian secara kimiawi limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon (C), sehingga meliputi limbah dari mahluk hidup (misalnya kotoran hewan dan manusia, sisa makanan, dan sisa-sisa tumbuhan mati), kertas, plastik, dan karet. Namun, secara teknis sebagian besar orang mendefinisikan limbah organik sebagai limbah yang hanya berasal dari mahluk hidup (alami) dan sifatnya mudah busuk. Artinya,

⁶ Fahrul Islam. *et al. Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*. (Yayasan Kita Menulis. 2021) 77

bahan-bahan organik alami namun sulit membusuk/terurai, seperti kertas, dan bahan organik sintetik (buatan) yang juga sulit membusuk/terurai, seperti plastik dan karet, tidak termasuk dalam limbah organik. Hal ini berlaku terutama ketika orang memisahkan limbah padat (sampah) di tempat pembuangan sampah untuk keperluan pengolahan limbah.

Limbah organik yang berasal dari makhluk hidup mudah membusuk karena pada makhluk hidup terdapat unsur karbon (C) dalam bentuk gula (karbohidrat) yang rantai kimianya relatif sederhana sehingga dapat dijadikan sumber nutrisi bagi mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur. Hasil pembusukan limbah organik oleh mikroorganisme sebagian besar adalah berupa gas metan (CH_4) yang juga dapat menimbulkan permasalahan lingkungan.

(b) Limbah Anorganik

Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah anorganik meliputi limbah yang tidak mengandung unsur karbon, seperti logam (misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas, dan aluminium dari kaleng bekas atau peralatan rumah tangga), kaca, dan pupuk anorganik (misalnya yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor). Limbah-limbah ini tidak memiliki unsur karbon sehingga tidak dapat diurai oleh mikro organisme. Seperti halnya limbah organik, pengertian limbah anorganik yang sering diterapkan di lapangan umumnya limbah anorganik dalam bentuk padat (sampah). Agak sedikit berbeda dengan pengertian di atas secara teknis, limbah anorganik didefinisikan sebagai segala limbah yang tidak dapat

atau sulit terurai/busuk secara alami oleh mikro organisme pengurai. Dalam hal ini, bahan organik seperti plastik, kertas, dan karet juga dikelompokkan sebagai limbah anorganik. Bahan-bahan tersebut sulit diurai oleh mikro organisme sebab unsur karbonnya membentuk rantai kimia yang kompleks dan panjang (polimer).

2) Jenis limbah berdasarkan wujudnya

(a) Limbah cair

Menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menjelaskan pengertian dari air limbah yaitu :

“Sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair”

Menurut Soeparman Pengertian limbah cair lainnya adalah merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan larut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik, sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, maupun air hujan.⁷

(b) Limbah padat

Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat yang sering kita jumpai dan dikenal.

⁷ Sitorus. Afbertias et al., *Proses Pengolahan Limbah*. (Yayasan Kita Menulis, 2021), 1

Contoh dari limbah padat diantaranya yaitu: kertas, plastik, serbuk besi, serbuk kayu, kain, dll⁸

(c) Limbah gas

Limbah gas adalah limbah sisa hasil pembakaran atau pembusukan dan berbentuk gas. Penyebarannya memanfaatkan udara sebagai media. Secara alami udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O₂, N₂, NO₂, CO₂, H₂ dll. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Limbah gas yang dihasilkan berlebihan dapat mencemari udara serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat.⁹

2. Limbah Domestik

a) Pengertian limbah domestik

Menurut Saragih menyebutkan bahwa berdasarkan sumbernya limbah dibedakan atas tiga jenis yaitu limbah domestik, limbah industri dan limbah pertanian. Limbah domestik merupakan limbah yang paling mudah dijumpai dari tiga jenis limbah tersebut. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari berbagai kegiatan manusia baik itu di pemukiman maupun di perkotaan.¹⁰

Limbah domestik ialah sampah yang berasal dari kawasan pemukiman penduduk, pasar, dan pertokoan serta perkantoran yang merupakan sumber utama pencemaran di perairan pesisir.¹¹

⁸Sitorus. Afbertias et al., *Proses Pengolahan Limbah*. (Yayasan Kita Menulis, 2021), 69

⁹Sitorus. Afbertias et al., *Proses Pengolahan Limbah*. (Yayasan Kita Menulis, 2021). 18

¹⁰Bernatal Saragih, *Pengawasan Mutu Hasil Pertanian*, (Yogyakarta.Depublish. 2020) 139

¹¹ Etty Rian. *Perubahan Iklim dan Kehidupan Biota Akuatik*. Cetakan II (IPB Press. Bogor . 2017) 96.

Napitupulu memberikan pengertian bahwa limbah domestik limbah domestik ialah sampah yang diperoleh dari sisa aktivitas rumah tangga yang berasal dari daerah pemukiman penduduk, seperti pasar atau tempat usaha, perkantoran, tempat wisata, dan rumah penduduk.¹²

b) Klasifikasi limbah domestik

Berdasarkan bentuknya limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

1) Limbah domestik padat

Sampah (*waste*) pada dasarnya adalah zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berupa buangan domestik (rumah tangga) maupun buangan pabrik sebagai sisa proses industri. Sampah yang berasal dari daerah pemukiman umumnya merupakan sampah organik yang cepat lapuk (*garbage*), yaitu sisa sayuran, nasi basi, berbagai jenis kertas, daun, air larutan deterjen bekas cucian, tinja (*feses*), dan urin. Selain itu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,

“Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat”.

Limbah padat atau sampah padat merupakan salah satu bentuk limbah yang mudah dijumpai di lingkungan. Masyarakat awam biasanya hanya menyebutnya sampah saja. Bentuk, jenis, dan komposisi sampah padat sangat dipengaruhi oleh tingkat budaya masyarakat dan kondisi alamnya. Menurut *American Public Health Association*, sampah (*waste*) diartikan sebagai sesuatu

¹² Napitulu. *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. (IPB Pres. Bogor . 2019) 16

yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.¹³

2) Limbah domestik cair

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah dapat berasal dari rumah tangga (domestik) maupun industri (*industry*).

Limbah cair adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Limbah cair terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah.¹⁴

Air limbah rumah tangga adalah air limbah yang tidak mengandung ekskreta manusia dan dapat berasal dari buangan kamar mandi, dapur, air cuci pakaian, dan lain-lain yang mungkin mengandung mikroorganisme patogen.

3. Pengolahan Limbah Domestik

Pengolahan limbah domestik adalah proses penghilangan kontaminan dari air limbah dan limbah rumah tangga, baik limpasan (efluen) maupun domestik.

Berikut ini beberapa cara pengolahan limbah domestik.

a. Penimbunan

¹³ Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan (Edisi Keempat)*, (Jakarta: Kencana, 2017). 60.

¹⁴ <https://www.kajianpustaka.com/2021/03/limbah-cair.html/>, diakses tanggal 16 Maret 2021

Terdapat dua cara penimbunan sampah yang umum dikenal, yaitu metode penimbunan terbuka atau open dumping dan metode sanitary landfill. Pada metode penimbunan terbuka, sampah dikumpulkan dan ditimbun begitu saja dalam lubang yang dibuat pada suatu lahan, biasanya di lokasi tempat pembuangan akhir (TPA).

b. Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk

Sampah organik menjadi jenis limbah rumah tangga yang hampir setiap harinya dihasilkan. Limbah ini dihasilkan dari sisa makanan, buah, sayuran, dan sejenisnya. Cara pengolahan sampah mandiri bisa dilakukan dengan menyisihkan sampah organik untuk diolah menjadi pupuk kompos. Manfaatnya akan sangat berguna bagi Anda yang memiliki hobi berkebun.

c. Membuat Ecobrick

Cara pengolahan limbah rumah tangga yang masih awam diketahui oleh banyak orang. Ecobrick merupakan botol plastik yang diisi dengan limbah non-biological untuk membuat blok bangunan yang nantinya bisa dipakai kembali. Menjadi cara terbaik mengolah jenis limbah plastik agar tidak berujung pada tempat pembuangan akhir.

d. Menerapkan Prinsip *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R)

Prinsip 3R terdiri dari *Reuse* (penggunaan kembali), *Reduce* (mengurangi), dan *Recycle* (mendaur ulang). Dengan menerapkan prinsip dari 3R merupakan perpanjangan tangan dari pemisahan sampah sesuai dengan jenisnya. Prinsip ini juga membantu untuk mengurangi berakhirnya sampah plastik yang sulit terurai.

e. Mengurangi Penghasilan Sampah

Limbah rumah tangga lebih banyak dihasilkan dari sampah baik organik dan anorganik. Untuk mencegah dari terjadinya pencemaran lingkungan dari limbah sampah yang dihasilkan. Mulailah untuk mengurangi penghasilan sampah, caranya seperti menghabiskan seluruh makanan dan mengurangi mengkonsumsi air mineral dalam kemasan botol.


f. Membuat Saluran Limbah Cair yang Tepat

Untuk mencegah pencemaran lingkungan dari limbah cair yang dihasilkan. Perlu untuk membangun saluran yang tepat dan sesuai dengan kegunaannya. Sehingga limbah cair rumah tangga tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat membuat masalah terhadap lingkungan. Untuk kotoran yang dihasilkan manusia seperti tinja dan urine dengan membangun jamban. Kemudian, dibuat *septic tank* yang dihubungkan dengan saluran pipa.¹⁵

Dalam pandangan Islam, manusia ialah makhluk terbaik diantara semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggungjawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an : (Al-Baqarah: 30)



¹⁵<https://eticon.co.id/pengolahan-limbah-rumah-tangga/>, diakses tanggal 22 Juni 2022




Yang artinya “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintahkan berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan yang disajikan Alquran seperti dipaparkan di atas, Rasulullah saw. memberikan teladan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diperhatikan dari Hadis-Hadis Nabi, seperti Hadis tentang pujian Allah kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan; dan bahkan Allah akan mengampuni dosanya, menyingkirkan gangguan dari jalan ialah sedekah, sebagian dari iman, dan merupakan perbuatan baik.

Di samping itu Rasulullah melarang merusak lingkungan mulai dari perbuatan yang sangat kecil dan remeh seperti melarang membuang kotoran (manusia) di bawah pohon yang sedang berbuah, di aliran sungai, di tengah jalan, atau di tempat orang berteduh.

Dalam upaya masalah lingkungan tersebut khususnya sampah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa tentang lingkungan hidup khususnya tentang pengelolaan sampah.

Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan lingkungan memberikan ketentuan hukum yaitu :

- 
- a. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabzir dan israf.
 - b. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.
 - c. Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
 - d. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.¹⁶

Dari keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang sampah dapat di pahami bahwa setiap muslim harus menjaga kebersihan serta tidak boleh memubazirkan barang. Jika barang masih bisa digunakan maka jangan di buang dengan seenaknya. Membuang barang yang masih bisa kita pergunakan sama saja tidak mensyukuri apa yang telah diberikan dari Allah. Dan membuang sampah sembarangan atau membuang barang yang pada hakikatnya masih bisa digunakan baik untuk diri sendiri maupun orang lain haram hukumnya. Hal ini di karenakan merupakan bagian dari tabdzir. Tabdzir yaitu menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan.¹⁷

¹⁶ Maulidya Mora Matondang, "Implementasi Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan". Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2017).25

¹⁷ Maulidya Mora Matondang, "Implementasi Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan". Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2017).25

4. Asas-Asas Umum Pemerintahan

Tindakan pemerintah dalam konsep negara adalah kesejahteraan (*welfare state*) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah.

Konsepsi asas-asas umum pemerintahan menurut Crinca le Roy yang meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Merujuk pada undang-undang yang sering digunakan oleh Hakim di pengadilan dalam memutus perkara Tata Usaha Negara. Terdapat 7 (tujuh) undang-undang, yang menyebutkan Asas-asas Umum Pemerintahan yaitu :

- a. Di dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang - Undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas : kepastian hukum ; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan ; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b. Ruang lingkup asas umum pemerintahan yang baik terdiri dari 7 (tujuh) asas diatur secara eksplisit dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas umum pemerintahan yang dimaksud yakni : 1) Asas Kepastian Hukum; 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3) Asas Kepentingan Umum; 4) Asas Keterbukaan; 5) Asas Proporsionalitas; 6) Asas Profesionalitas; 7) Asas Akuntabilitas.
- c. Ruang lingkup asas umum pemerintahan disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan : 1) Kepastian Hukum; 2) Kemanfaatan; 3) Ketidakberpihakan; 4) Kecermatan; 5) Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; 6) Keterbukaan; 7) Kepentingan Umum; 8) Pelayanan Yang Baik.
- d. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi 10 (sepuluh) asas pemerintahan yang baik yaitu :

Pasal 58,

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; j. keadilan.

- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, asas umum pemerintahan baik disebutkan secara eksplisit didalam pasal 4 meliputi 12 (dua belas) asas, yaitu:

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. Kepentingan Umum; b. Kepastian Hukum; c. Kesamaan Hak; d. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban; e. Keprofesionalan; f. Partisipatif; g. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif; h. Keterbukaan; i. Akuntabilitas; j. Fasilitas Dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan; k. Ketepatan Waktu; l. Kecepatan, Kemudahan, Dan Keterjangkauan.

- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan asas umum pemerintahan baik secara eksplisit dalam pasal 2 meliputi 7 (tujuh) asas yakni :

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas: a. Kepastian Hukum; b. Profesionalitas; c. Proporsionalitas; d. Keterpaduan; e. Delegasi; f. Netralitas; g. Akuntabilitas; h. Efektif Dan Efisien; i. Keterbukaan; j. Non-Diskriminatif; k. Persatuan Dan Kesatuan; l. Keadilan Dan Kesetaraan; m. Kesejahteraan. UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun istilah yang digunakan adalah AUPN (asas Umum Penyelenggaraan).

- g. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia asas umum pemerintahan baik disebutkan dalam Pasal 3 dan terdiri dari 8 (delapan) asas.

Pasal 3 Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan: a. Kepatutan; b. Keadilan; c. Non-Diskriminasi; d. Tidak Memihak; e. Akuntabilitas; f. Keseimbangan; g. Keterbukaan; dan h. Kerahasiaan.

Berdasarkan pada penjabaran 7 (tujuh) undang-undang yang menyebutkan tentang asas pemerintahan baik, maka secara garis besar terdapat 13 (tiga belas) asas penting yang dianut oleh ketujuh undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan perbandingan prinsip AUPB menurut 7 (tujuh) undang-undang (UU) seperti dalam Tabel 3 (terlampir), asas kepastian hukum hanya disebut di dalam 6 (enam) UU, yaitu, UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU AP 2014, UU Pemda 2014, UU PB 2009, dan UU ASN 2014. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum menurut UU PTUN 2004 mengacu kepada penjelasan asas kepastian hukum menurut UU Anti KKN 1999.
- b. Asas kepastian hukum menurut UU Anti KKN 1999 adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”.
- c. Asas kepastian hukum menurut UU AP 2014 adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Pengertian ini hampir sama dengan yang ada dalam UU Anti KKN 1999, hanya saja ditambahkan kata “keajegan”.
- d. Asas kepastian hukum menurut UU Pemda 2014 adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”. Pengertian ini sama persis dengan yang terdapat dalam UU Anti KKN 1999.

e. Asas Kepastian hukum menurut UU PB 2009 adalah “jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan”. Pengertian asas kepastian hukum menurut UU PB 2009, berbeda dengan keempat UU sebelumnya, yaitu kepastian hukum lebih ditekankan pada terwujudnya hak dan kewajiban warga negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

f. Asas kepastian hukum menurut UU ASN 2014 adalah “dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi, setiap keputusan yang dibuat oleh Pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali ada hal-hal penting yang dijadikan dasar penarikan kembali dan hal ini harus dibuktikan melalui proses peradilan yang sah. Contoh kasusnya di Belanda, sebuah organ pemerintah pernah dilarang untuk menggunakan panduan kebijakan internal yang membawa kerugian pada para pihak terkaitnya dan tindakan ini ternyata tidak sesuai dengan panduan kebijakan resmi yang diumumkan.¹⁸

2) Asas Kepentingan Umum

¹⁸ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, “Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik” (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).79

Secara prinsipil, asas penyelenggaraan kepentingan umum itu menghendaki agar dalam setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok pejabat/instansi, selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Prof. Kuntjoro Purbopranoto berpandangan bahwa kelemahan asas kepastian legalitas yang kaku dan membutuhkan waktu lama untuk melakukan perubahan, sementara dinamika kehidupan orang banyak terus bergerak dan mengalami perubahan yang cepat, sehingga sering kali Pemerintah bertindak atau mengeluarkan KTUN berdasarkan kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

Jazim Hamidi memberikan indikator atau unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum yaitu: untuk kepentingan nasional, bangsa, dan negara, kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan ada dasar peraturan perundang-undangnya.

Asas kepentingan umum sangat penting posisinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini penting bagi aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat secara cermat. Prinsip ini menuntut agar dalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan, pihak pemerintah (aparatur) selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu. Kepentingan umum mengatasi kepentingan pribadi, bukan berarti kepentingan pribadi tidak diakui keberadaannya sebagai hakikat individu

manusia. Akan tetapi dalam kepentingan umum terdapat pembatasan terhadap kepentingan pribadi, karena kepentingan itu pada hakikatnya tercakup dalam kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional yang berlandaskan azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan umum mengandung makna bahwa kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat (masyarakat). Dalam hubungan ini kebijakan yang dibuat adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan sekelompok orang ataupun karena ada kaitan keluarga/suku bahkan agama/kepercayaan.¹⁹

3) Asas Keterbukaan;

Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam 6 (enam) undang-undang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya guna memperoleh data/informasi (keterangan) yang benar, lengkap dan akurat (dapat dipercaya kebenarannya) tentang kegiatan dan hasil hasil yang dicapai oleh pemerintah. Prinsip ini menuntut kejujuran aparatur dalam memberikan keterangan dan tanpa pilih kasih. Namun demikian harus juga diperhatikan secara bijak yang berkenaan dengan hak asasi pribadi, golongan dan juga rahasia negara. Prinsip keterbukaan ditekankan pada pemberian kesempatan memperoleh informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai proses dan hasil-hasil kegiatannya.

¹⁹ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, "Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik" (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).86

Prinsip keterbukaan juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah sebagai pihak berwenang harus mau dan mampu menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memperoleh informasi adalah hak bagi masyarakat yang dijamin dengan Undang-Undang. Selain itu, informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat haruslah yang mengandung kebenaran, bukan hasil rekayasa. Informasi yang benar itu juga harus disampaikan secara ikhlas kepada seluruh warga/masyarakat.

Adanya hak dari masyarakat untuk memperoleh/mendapatkan informasi dimaksudkan sebagai bagian dari pengikutsertaan secara aktif (partisipasi) masyarakat dalam memperbaiki dan mengurus negara. Akan tetapi penerapan prinsip ini harus tetap mengindahkan aturan hukum, moral dan sosial yang berlaku. Artinya, keterbukaan memperoleh keterangan tidak boleh melampaui batas yang menyentuh hak asasi pribadi/golongan, terlindunginya rahasia dan keselamatan negara, yang tidak bisa/boleh diketahui, dimiliki dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.²⁰

4) Asas Kemanfaatan

Inti dari asas kemanfaatan yang ditangkap dari UU AP 2014 adalah unsur kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan sebagaimana tersebut. Manfaat yang seimbang

²⁰ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, "Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik" (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).91

mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, equal, seimbang, tidak timpang, di mana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya. Asas kemanfaatan ini berkait erat dengan asas keadilan dan asas proporsionalitas yang juga merupakan bagian dari prinsip AUPB.

Asas kemanfaatan menurut penulis merupakan asas dasar yang harus dijadikan alat uji bagi pengambil keputusan, baik keputusan lembaga lembaga administrasi Negara, maupun bagi Hakim, khususnya dalam kajian ini adalah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada dasarnya keadilan yang diharapkan didapatkan dari setiap Putusan Hakim adalah keadilan yang dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian, yang merupakan tujuan dari hukum. Dalam hal pengambilan keputusan oleh Hakim, hakim diharapkan mampu memberikan keputusan yang adil, Hakim harus dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*) yang adil yang menjamin kepastian dan kemanfaatan.²¹

5) Asas Ketidakberpihakan / Tidak Diskriminatif;

Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif menurut UU AP 2014 memberi pemahaman bahwa setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif. Negara atau pemerintah

²¹ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, "Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik" (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).93

tidak boleh bersikap diskriminatif atas dasar apapun. Negara dituntut adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya. Sedangkan asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif menurut UU PB 2009 memberikan pemahaman bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif dari Negara atau pemerintah. Hak atas pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif ini harus dilindungi dan dihormati oleh Negara demi mewujudkan tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik.²²

6) Asas Kecermatan

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan menurut UU AP 2014 tersebut, dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut.

Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati hati,

²² Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, "Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik" (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).96

yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Asas kecermatan formil menyangkut hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyiapan suatu keputusan, meliputi pengumpulan semua informasi yang relevan, hubungan antara pejabat tata usaha negara dan pemohonnya, didengarnya pendapat pemohon dan pihak-pihak terkait lainnya, pengumpulan saran atau nasihat yang relevan dengan permasalahan yang ditangani (jika memang diperlukan), serta digunakannya metode dengar pendapat.²³

7) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan wewenang menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat/instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan Negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Asas ini sering disebut asas larangan “*detournement de pouvoir*” atau asas larangan bertindak sewenang-wenang.¹¹⁰ Asas ini memberikan petunjuk agar pejabat pemerintah maupun badan aparatur pemerintahan tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat lain/badan lain. Bachsan Mustafa menyebutnya dengan asas “*exces de pouvoir*”.

²³ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, “Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik” (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).98

Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana²⁴

8) Asas Pelayanan Yang Baik

Berdasarkan perbandingan 7 UU menurut dalam Tabel 3, ditemukan bahwa asas pelayanan yang baik hanya dianut oleh UU AP 2014, dengan penjelasan: asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan asas pelayanan yang baik tersebut:

²⁴ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, "Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik" (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).100

- a. Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas
- b. Sesuai dengan standar pelayanan
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai unsur tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud asas pelayanan yang baik, menurut UU AP 2014, didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁵

9) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas tertib penyelenggaraan Negara mengandaikan setiap penyelenggaraan Negara/pemerintahan harus dibangun/dikendalikan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Unsur-unsur ini juga menunjukkan kemiripan dengan asas kepastian hukum materiil (asas kepercayaan) sebagaimana telah dibahas sebelumnya, di mana keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dituntut untuk dapat dijadikan pegangan oleh warganya.

Prinsip tertib penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya menghendaki adanya keteraturan dan keserasian gerak di antara para pelaku (pemerintah, swasta dan masyarakat). Ketiga pilar Kepemerintahan yang Baik itu harus

²⁵ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, "Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik" (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).104

saling berkomunikasi secara timbal balik dalam menetapkan arah dan tujuan yang saling terkait.²⁶

10) Asas Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas disebut juga sebagai prinsip tanggung gugat, menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya pada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban kepada masyarakat di samping merupakan kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945.

Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah mempunyai pengaruh besar (dampak), dan juga karena kegiatan pemerintah dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sejak awal sampai akhir, kegiatan termasuk kegagalan dan keberhasilannya wajib dilaporkan secara tertib. Dengan prinsip

²⁶ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, "Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik" (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).106

ini setiap aparatur bisa digugat/dituntut bila ada kegagalan yang dialami karena kesengajaan/kelalaiannya.²⁷

11) Asas Proporsionalitas

Makna dari azas keseimbangan (proportionality) sesungguhnya menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila memuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yang melakukan kesalahan/pelanggaran. Sanksi hukuman tersebut hendaknya seimbang dengan kesalahannya. Prinsip ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban aparatur pemerintah, seperti “adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dengan kelalaian/kealpaan seorang PNS”. Artinya, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebihan sehingga tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tersebut.

Prinsip ini bermaksud menjamin perlindungan hukum terhadap pegawai dengan baik, adil, tidak berlebihan. PNS juga memperoleh gaji dan tunjangan sebagai imbalan atas pekerjaan/jabatannya sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu setiap aparatur harus memahami hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, memahami peraturan perundangan yang berkenaan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab bahkan kewajiban dan larangan yang tidak boleh dilanggar. Dalam hubungan ini penting dikuasai mengenai uraian

²⁷ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, “Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik” (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).109

tugas/pekerjaan, peraturan disiplin dan tata tertib lainnya yang berlaku secara umum dan khusus di instansinya.²⁸

12) Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini mengandaikan bahwa setiap PNS sebagai salah satu unsur aparatur negara, yang berperan selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya. Dengan perkataan lain PNS harus memiliki kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Prinsip di atas harus dibarengi dengan berlandaskan kode etik, yaitu seorang PNS di samping harus menguasai suatu keahlian, juga harus memiliki sikap dan perilaku tertentu (jujur misalnya) dalam melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya.²⁹

13) Asas Keadilan.

Asas keadilan menurut UU Pemda 2014 memiliki ruang lingkup dan obyek pengaturan yang berbeda dengan UU ASN 2014. UU Pemda 2014 menekankan kepada setiap tindakan penyelenggara negara harus

²⁸ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, "Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik" (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).112

²⁹ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, "Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik" (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).114

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Sedangkan UU ASN 2014, lebih mengatur bagaimana Penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN. Jadi, ruang lingkup dan obyek UU ASN adalah Pegawai ASN yang berbeda dengan obyek UU Pemda 2014. Walaupun terdapat perbedaan, namun esensi asas keadilan yang dianut kedua undang-undang tersebut memiliki tujuan dan semangat yang sama.

Menurut Jazim Hamidi, indikator yang termuat di dalam asas keadilan adalah sesuai dengan hukum dan sesuai dengan porsinya. Ada 10 (sepuluh) prinsip keadilan, yaitu, tanggung jawab, adaptif terhadap pendapat para ahli, berlaku baik kepada bawahan, rendah hati dan penyantun, tidak mementingkan diri sendiri, loyalitas tinggi, hidup sederhana, arif, cinta rakyat, tulus dan ikhlas. Nilai keadilan merupakan pertimbangan yang nilainya bersifat subyektif.³⁰

5. Peraturan Terkait Pengelolaan Limbah

Peraturan tentang lingkungan hidup mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup serta menjaga lingkungan atas adanya pemanasan global atau perubahan iklim. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan kualitas lingkungan misalnya banyaknya limbah terutama limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan lingkungan khususnya mengenai

³⁰ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, "Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik" (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).115

limbah diperlukan adanya aturan yang jelas dan tegas terhadap terjadinya pelanggaran. Serta aturan yang jelas dan tegas memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu juga diperlukan adanya peran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sebagaimana tata pemerintahan kita dengan adanya otonomi daerah.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengatur tentang limbah yang dihasilkan dari industri, padahal limbah tidak hanya dihasilkan dari industri saja melainkan juga limbah yang berasal dari rumah tangga. Jika dilihat dari pencemarannya limbah dari rumah tangga juga cukup berbahaya seperti plastik, air bekas cucian yang dibuang ke sungai dan lainnya.

Meskipun undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup tetapi masih dimungkinkan adanya penyelesaian lingkungan hidup diluar dari pengadilan serta masih berlakunya sanksi administratif. Hal ini memberikan kemudahan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup untuk melakukan pelanggaran karena sebelum sampai dituntut secara pidana hanya diberikan sanksi administrasi atau bahkan penyelesaian terhadap sengketa lingkungan hidup dilakukan diluar pengadilan dan hanya memberikan ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan penelitian ini penulis akan menganalisa Pelaksanaan Pengelolaan limbah domestik di TPA Mancani Kota Palopo, berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo




C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian merupakan gambaran sementara tentang objek analisis untuk mempermudah alur penelitian. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan yang didasarkan pada judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Domestik Di TPA Mancani Kota Palopo”. Dari data yang dihimpun berdasarkan penelitian lapangan yang nantinya akan dilakukan selanjutnya akan dianalisa kesesuaiannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut.

Gambar 3.
(Bagan Kerangka Fikir)



Kerangka pikir tersebut menjelaskan bahwa tinjauan yuridis pelaksanaan pengelolaan limbah domestik di TPA Mancani Kota Palopo agar dapat terwujud dengan baik. Maka sistem pelaksanaan pengelolaan limbah domestik dan upaya pelaksanaan pengelolaan limbah domestik merujuk pada tiga peraturan, yaitu *pertama*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. *Kedua*, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan, *ketiga*, Peraturan Daerah Kota Palopo No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo. serta, untuk mengetahui apa saja kendala yang ada di TPA Mancani dalam pelaksanaan pengelolaan limbah domestik dan apa solusi dari setiap kendala tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.³¹ Bahan hukum yang penulis akan teliti yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014
- b. Pendekatan hukum empiris atau pendekatan *socio-legal*, yakni peneliti akan mengkaji keberadaan hukum berdasarkan kondisi lapangan. Peneliti akan mengacu pada fenomena-fenomena sosial terjadi di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar TPA Mancani³².

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian Hukum Normatif - Empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini

³¹ Jonaedi Efendi. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan kedua (Depok, Prenadamedia Group, 2018). 132

³² Jonaedi Efendi. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan kedua (Depok, Prenadamedia Group, 2018), 153

menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas persoalan dalam penelitian ini, maka penulis perlu membatasi agar tidak panjang lebar serta tepat sasaran sesuai dengan judul dan yang diharapkan penulis mengingat terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia. Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis adalah metode TPA Mancani dalam menyelenggarakan pengelolaan limbah domestik tahap akhir, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

C. Data dan Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari naskah hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang ditentukan sebagai sampel dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer yang berasal dari anggapan wawancara secara langsung. 7 orang narasumber yang diwawancarai peneliti yaitu Ibrahim, S.an. (kepala Tata usaha TPA Mancani Kota Palopo), Fakhrizal Muchtar, ST (Analisis Data dan Informasi DLH), Fatimah, S.Si. (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLH), Dr.Nur Nashriany Jufri, DH.,MH.(Ahli Hukum Lingkungan), Jamaluddin (Pengawas Lapangan TPA Mancani Kota Palopo), Andi Mustabil (Ketua RT 02/RW 01 Kelurahan Mancani), dan Rahmat (Masyarakat area TPA Mancani). Dimana data ini menjadi data

utama yang penting dan diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai TPA Mancani.

2. Data Sekunder adalah data yang diambil dari buku-buku, jurnal, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dapat dibagi menjadi; Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier.³³

D. Instrumen Penelitian

Peneliti adalah instrumen kunci (*key-instrumen*) dalam penelitian. Peneliti yang melakukan observasi, peneliti yang membuat catatan dan peneliti pula yang melakukan wawancara.³⁴ Adapun alat bantu yang akan penulis gunakan dalam pengambilan data yaitu antara lain :

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara yaitu lembaran yang digunakan peneliti sebagai petunjuk dalam melakukan wawancara agar memudahkan peneliti ketika berdialog dengan responden yakni pengendali dampak lingkungan ahli muda dan staf analisis data dan informasi selaku pihak dari DLH dan kepala tata usaha beserta pengawas lapangan TPA Mancani Kota Palopo.

2. Kamera

Yaitu salah satu alat yang akan penulis gunakan untuk melakukan dokumentasi yang kemudian informasi yang didapatkan penulis baik itu catatan-catatan, arsip-arsip maupun dokumen-dokumen yang menyangkut tentang penelitian.

³³ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021) 106

³⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014). 332.

3. Tape recorder atau Perekam suara

Tape recorder atau perekam suara adalah alat yang akan digunakan oleh penulis dalam merekam percakapan dengan responden ketika sedang melakukan wawancara sehingga informasi yang didapatkan lebih akurat. Dalam hal ini penulis menggunakan handphone dalam merekam percakapan tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu metode yang merupakan strategi yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitiannya.³⁵ Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yakni metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.³⁶

1. Metode Penelitian Kepustakaan yakni data yang dikumpulkan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.
2. Metode Penelitian Lapangan yakni data lapangan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kebutuhan)

³⁵ Sudaryono, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2017) 205.

³⁶ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021) 106. 107

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan lebih mendalam sekaitan dengan penelitian yang dilakukan, maka peneliti lebih banyak menggunakan waktu dilapangan.

b. Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan merupakan cara mengontrol proses penelitian untuk memastikan segala informasi/data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan dengan benar.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan bahan pendukung data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, baik itu berupa dokumen, foto, teori-teori maupun regulasi yang sesuai dengan objek penelitian.

2. *Confirmability*

Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*..

3. *Dependability*

Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, maka analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yakni kegiatan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.³⁷

³⁷ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021) 107


BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Penelitian tugas akhir dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir (UPTD TPA) Mancani yang terletak di Kota Palopo Sulawesi Selatan. Sebagian besar sampah yang diangkut ke TPA Mancani merupakan sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Palopo. Kota Palopo merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dan secara geografis terletak pada $2^{\circ}53'.15''$ - $3^{\circ}04'.08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'.10''$ - $120^{\circ}14'.34''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Palopo sebesar 252,99 km² yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.³⁸

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Palopo



Sumber: Bappeda Kota Palopo 2022

³⁸ Bappeda Kota Palopo, Observasi tanggal 6 Maret 2022

Kota Palopo merupakan Kota sedang dengan jumlah penduduk sebanyak 187.331 jiwa pada tahun 2022 yang tersebar dalam 9 Kecamatan.³⁹ Pertumbuhan penduduk di Kota Palopo mengalami peningkatan jumlah penduduk tiap tahun yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk pada 2010-2020 sebesar 2.17%.

Berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Adapun volume sampah yang saat ini mencapai 100 ton perhari sehingga potensi sampah per bulan di Kota Palopo adalah 3000 ton, dan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sampah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 maka Kota Palopo menetapkan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah yaitu TPA Mancani di Jalan Dr. Ratulangi Km 10 Kecamatan Telluwanua Kelurahan Mancani yang berjarak sekitar \pm 10 km dari wilayah perkotaan.

Pengelolaan sampah di Kota Palopo secara umum dimulai dari pengumpulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan residu dari TPS 3R ke tempat penampungan sementara baik itu berbentuk kontainer, tempat sampah plastik, dan bak sampah beton yang diletakkan dipinggir jalan operasional pengangkutan. Sampah yang telah dikumpulkan akan jemput oleh armada pengangkut jenis dump truk, arm-roll, dan pick-up (gran max) ke TPA Mancani sesuai dengan jalur pengangkutan sampah yang sudah ditetapkan dan daerah pelayanan pengangkutan yang meliputi 9 Kecamatan

³⁹ Palopokota.bps.go.id, Diakses pada 15 Maret 2023

dan 48 Kelurahan di Kota Palopo. Adapun, pengangkutan sampah dalam satu hari ke TPA Mancani terbagi dalam 3 shift jam kerja operasional, yang dimulai dari pagi hari pada pukul 07:00-11:00, siang pada pukul 13:00-17:00, dan malam pada pukul 19:00-22:00.⁴⁰ Sebagai fasilitas sanitasi bidang persampahan yang dimiliki Kota Palopo, TPA Mancani mulai beroperasi dari tahun 1996 sampai saat ini (2023) dengan luas lahan \pm 11 ha. Zona yang aktif tempat penimbunan sampah saat ini adalah zona 4 yang dioperasikan mulai pada tahun 2018 saat ini. Sampah yang diangkut ke TPA Mancani bersumber dari sampah rumah tangga, pasar, dan industri. Dalam satu hari, terdapat 20-30 armada pengangkut sampah ke TPA Mancani.⁴¹

Metode pemrosesan akhir yang digunakan di TPA Mancani adalah sanitary landfill. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013, metode sanitary landfill ditandai dengan penimbunan sampah dengan tanah penutup yang dilakukan setiap hari, memiliki pengolahan air lindi dan pengolahan gas. Tetapi, dikarenakan sarana dan prasarana yang minim, maka untuk penimbunan sampah dengan tanah penutup di TPA Mancani tidak dilakukan setiap hari. Pemrosesan sampah di TPA Mancani ditunjang oleh sarana dan prasarana yang tersedia, meliputi jalan masuk, jalan operasional, kantor, pos chek point pengangkutan, Mandi, Cuci, Kaskus (MCK), bak penampung air, taman, kolam pengolahan air lindi, lampu penerangan, garasi, gudang, bangunan jembatan timbang, tempat cuci kendaraan, kendaraan/alat berat (*buldozer* dan *escavator*) bangunan

⁴⁰ Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Observasi pada tanggal 7 Maret 2023

⁴¹ UPTD TPA Mancani, Observasi pada tanggal 8 Maret 2023

pengolahan gas metan, dan bangunan kompos. Untuk fasilitas jembatan timbang dan tempat cuci kendaraan untuk saat ini tidak berfungsi dikarenakan kerusakan pada alat penimbang dan pompa air. Berikut merupakan lokasi penelitian tugas akhir yang dilakukan di TPA Mancani dan tampak atas zona 4 TPA Mancani yang dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3.

Gambar 4. 2 Lokasi Penelitian Tugas Akhir Di TPA Mancani



(Sumber; tangkapan layar pada aplikasi Google maps yang di rekam menggunakan ponsel)

Gambar 4. 3 Tampak Atas Zona 4 TPA Mancani



(Sumber; tangkapan layar pada aplikasi Google maps yang di rekam menggunakan ponsel)

1. Timbulan dan Komposisi Sampah yang Diangkut Ke TPA Mancani

Data timbulan dan komposisi sampah yang diangkut ke TPA Mancani penting untuk diketahui dalam penentuan perancangan sistem

pengolahan sampah di TPA Mancani yang optimal. Hasil analisis terhadap data timbulan dan komposisi sampah berpengaruh terhadap penentuan proses pengolahan sampah yang tepat dan yang paling efisien.⁴²

2. Timbulan Sampah yang Diangkut Ke TPA Mancani

Timbulan sampah yang dihasilkan oleh Penduduk Kota Palopo sebagian besar berakhir di TPA Mancani. Pertambahan penduduk yang terus meningkat dan diiringi dengan perkembangan kota yang kian pesat mengakibatkan peningkatan aktivitas penduduk sehingga berbanding lurus dengan timbulan sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Palopo dan juga sama seperti timbulan yang diangkut ke TPA Mancani. Dalam 3 tahun terakhir, timbulan sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Palopo mengalami peningkatan begitu juga dengan timbulan sampah yang diangkut ke TPA Mancani.

Tabel 4.1. Target Pengelolaan Sampah

Tahun	Target
2018	73%
2019	80%
2020	75%
2021	74%
2022	73%
2023	72%
2024	71%
2025	70%

Sumber data : TPA Mancani

⁴² Millennial Magdalena Kassa, Optimalisasi Pengolahan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mancani Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi Universitas Pertamina (2022)

Pada tabel di atas target data timbulan sampah perkotaan dan timbulan sampah yang terangkut ke TPA diketahui bahwa persentase pelayanan pengangkutan sampah di Kota Palopo yang tercatat dari tahun 2018 – 2022 mengalami perubahan disetiap tahunnya, pada tahun 2018 target sampah mencapai 73%, pada tahun 2019 presentasi sampah mengalami kenaikan hingga 80 % dan pada tahun 2020 - 2022 jumlah presentasi sampah mengalami penurunan presentasi, kemudian pada tahun 2023 – 2025 ditargetkan akan mengalami penurunan presentasi, hal ini dapat dilihat dari jumlah presentasi sampah pertahunnya yang menurun.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa target penanganan sampah sebesar 70% dari angka timbulan sampah di tahun 2025. Salah satu kegiatan dalam penanganan sampah yaitu pengangkutan sampah. Data timbulan sampah perkotaan dan timbulan sampah yang terangkut ke TPA diketahui bahwa persentase pelayanan pengangkutan sampah di Kota Palopo yang tercatat pada tahun 2018-2020 berada pada rentang 44,80%-49,29% atau <50% yang menandakan bahwa persentase pelayanan pengangkutan sampah atau penanganan sampah di Kota Palopo belum memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun target nasional.

Di TPA Mancani baru hanya terdapat data timbulan sampah berdasarkan berat sampah yang masuk TPA melalui jembatan timbang saat

mulai beroperasi yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Berdasarkan data timbulan sampah yang masuk ke TPA pada 3 tahun sebelumnya, dilakukan proyeksi timbulan untuk memperoleh timbulan sampah hingga 10 tahun berikutnya yang diangkut ke TPA dengan cara melakukan ekstrapolasi data timbulan.⁴³

B. Analisis Data

1. Pemerintah Kota Palopo dalam Sistem Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Domestik di TPA Mancani

Beberapa faktor yang memengaruhi kualitas limbah adalah volume limbah, kandungan bahan pencemar, dan frekuensi pembuangan limbah. Untuk mengatasi limbah ini diperlukan pengolahan dan penanganan limbah. Berikut ini beberapa upaya dalam melakukan pengolahan limbah domestik:

a. Penimbunan

Terdapat dua cara penimbunan sampah yang umum dikenal, yaitu metode penimbunan terbuka atau *open dumping* dan metode *sanitary landfill*. Pada metode penimbunan terbuka, sampah dikumpulkan dan ditimbun begitu saja dalam lubang yang dibuat pada suatu lahan, biasanya di lokasi tempat pembuangan akhir (TPA).

b. Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk

Sampah organik menjadi jenis limbah rumah tangga yang hampir setiap harinya dihasilkan. Limbah ini dihasilkan dari sisa makanan, buah,

⁴³ Millennial Magdalena Kassa, Optimalisasi Pengolahan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mancani Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi Universitas Pertamina (2022)

sayuran, dan sejenisnya. Cara pengolahan sampah mandiri bisa dilakukan dengan menyisahkan sampah organik untuk diolah menjadi pupuk kompos. Manfaatnya akan sangat berguna bagi Anda yang memiliki hobi berkebun.

c. Membuat Ecobrick

Cara pengolahan limbah rumah tangga yang masih awam diketahui oleh banyak orang. Ecobrick merupakan botol plastik yang diisi dengan limbah non-biological untuk membuat blok bangunan yang nantinya bisa dipakai kembali. Menjadi cara terbaik mengolah jenis limbah plastik agar tidak berujung pada tempat pembuangan akhir.

d. Menerapkan Prinsip *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R)

Prinsip 3R terdiri dari *Reuse* (penggunaan kembali), *Reduce* (mengurangi), dan *Recycle* (mendaur ulang). Dengan menerapkan prinsip dari 3R merupakan perpanjangan tangan dari pemisahan sampah sesuai dengan jenisnya. Prinsip ini juga membantu untuk mengurangi berakhirnya sampah plastik yang sulit terurai.

e. Mengurangi Penghasilan Sampah

Limbah rumah tangga lebih banyak dihasilkan dari sampah baik organik dan anorganik. Untuk mencegah dari terjadinya pencemaran lingkungan dari limbah sampah yang dihasilkan. Mulailah untuk mengurangi penghasilan sampah caranya seperti menghabiskan seluruh

makanan dan mengurangi mengkonsumsi air mineral dalam kemasan botol.

f. Membuat Saluran Limbah Cair yang Tepat

Untuk mencegah pencemaran lingkungan dari limbah cair yang dihasilkan. Perlu untuk membangun saluran yang tepat dan sesuai dengan kegunaannya. Sehingga limbah cair rumah tangga tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat membuat masalah terhadap lingkungan. Untuk kotoran yang dihasilkan manusia seperti tinja dan urine dengan membangun jamban. Kemudian, dibuat septic tank yang dihubungkan dengan saluran pipa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak TPA Mancani mengatakan bahwa upaya pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan pengelolaan limbah domestik di TPA Mancani sudah hampir maksimal karena dalam proses pengolahan sampah domestik telah dilakukan penimbunan, pemeriksaan air lindi, melakukan pengomposan sampah, bahkan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan juga TPA Mancani telah melakukan prinsip 3R, yaitu proses di mana terjadi pengurangan sampah (Reduce) dengan cara mengambil sampah yang masih bernilai untuk dijual, kemudian reuse adalah proses memakai atau menggunakan kembali barang yang masih bagus untuk tidak menjadi sampah, dan selanjutnya yaitu recycle adalah proses dimana sampah masih bias didaur ulang, atau dapat dijadikan sesuatu barang yang baru

dan bernilai ekonomis, atau membuat karya keterampilan dari sampah.⁴⁴ Salah satu masyarakat Mancani juga menyatakan bahwa dampak berdomisili di area TPA Mancani saat ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya karena penimbunan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan bau yang mengganggu seperti tahun-tahun sebelumnya.⁴⁵

Hal ini sejalan dengan asas kemanfaatan yang di mana memperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan pemerintah dengan masyarakat artinya bahwa pihak pemerintah sudah melakukan pengelolaan limbah cukup maksimal serta melakukan beberapa cara agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang terjadi pada tahun sebelumnya.

UU AP 2014 memberi pemahaman mengenai asas kemanfaatan secara cukup luas yang mencakup kepentingan individu dengan individu yang lain, warga masyarakat dengan masyarakat asing, kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, pemerintah dengan warga masyarakat, generasi sekarang dengan generasi mendatang, manusia dan ekosistemnya, dan kepentingan pria dan wanita. Inti dari asas kemanfaatan yang ditangkap dari UU AP 2014 adalah unsur kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan sebagaimana tersebut. Manfaat yang seimbang mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang

⁴⁴ Hasil Wawancara Ibrahim, S.an. (Kepala Tata Usaha TPA Mancani Kota Palopo), Tanggal 17 April 2023

⁴⁵ Hasil Wawancara Rahmat. (Masyarakat di Area TPA Mancani), Tanggal 29 Juli 2023

berkepentingan secara adil, equal, seimbang, tidak timpang, di mana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya. John Rawls, menyatakan “kemanfaatan merupakan esensi keadilan yang harus menghargai individu”.⁴⁶

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 tahun 2013 mengatur Fasilitas penunjang di TPA terdiri atas Fasilitas Daur Ulang dan Pengomposan. Fasilitas daur ulang berfungsi untuk mengolah sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan lain-lain yang masuk ke TPA agar menjadi sesuatu yang lebih bernilai secara ekonomi. Sedangkan fasilitas pengomposan berfungsi untuk mengolah sampah organik seperti sisa makanan dan sampah daun yang masuk ke TPA agar menjadi kompos.

Fasilitas penunjang yang terdapat di TPA Mancani saat ini yang digunakan untuk daur ulang berupa komposting, yaitu proses daur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos, dan gas metana, sedangkan fasilitas daur ulang untuk sampah anorganik yang diangkut ke TPA belum ada. Timbulan bahan baku untuk pengomposan di rumah kompos pada tahun 2023 sebesar 73 ton atau 0,3% dari keseluruhan sampah yang terangkut ke TPA Mancani.⁴⁷ Luas bangunan rumah kompos TPA Mancani sebesar 75 m² dengan panjang 5 m dan lebar 15 m. Rumah kompos di TPA Mancani didirikan pada tahun 2010 dan mulai beroperasi

⁴⁶ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, “Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik” (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).93

⁴⁷ Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Observasi pada tanggal 7 Maret 2023

pada tahun 2011. Adapun pekerja pengolahan sampah organik di rumah kompos berjumlah 5 orang.⁴⁸

Hal ini sejalan dengan asas kepentingan umum atau asas penyelenggaraan kepentingan umum pada dasarnya menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kepentingan umum yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak.

unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum menurut UU AP 2014 adalah, Mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Jazim Hamidi memberikan indikator atau unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum yaitu: untuk kepentingan nasional, bangsa, dan negara, kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan ada dasar peraturan perundang-undangnya.⁴⁹

2. Pengelolaan Limbah Domestik Berdasarkan Regulasi

Pengelolaan lingkungan khususnya mengenai limbah diperlukan adanya aturan yang jelas dan tegas terhadap terjadinya pelanggaran. Serta aturan yang jelas dan tegas memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu juga diperlukan adanya peran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sebagaimana tata

⁴⁸ UPTD TPA Mancani, Observasi pada tanggal 8 Maret 2023.

⁴⁹ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, "Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik" (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).88

pemerintahan kita dengan adanya otonomi daerah. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan limbah domestik dan tinjauan yuridis yang telah dilakukan oleh peneliti.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Sampah Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pengelolaan Sampah menyatakan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. Ditinjau dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengawas lapangan TPA Mancani Kota Palopo bahwa telah dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan di TPA Mancani agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.⁵⁰ Sedangkan bagi masyarakat setempat, pemerintah telah melakukan sosialisasi atau kegiatan berupa edukasi kepada masyarakat sekitar TPA Mancani untuk selalu menjaga kebersihan dan memeriksa lingkungan tempat tinggal agar tetap aman dan sehat.⁵¹
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Mengatur: perencanaan umum, penanganan sampah, penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan

⁵⁰ Hasil Wawancara Jamaluddin (Pengawas Lapangan TPA Mancani Kota Palopo), Tanggal 17 April 2023

⁵¹ Hasil Wawancara Andi Mustabil (Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Mancani), Tanggal 29 Juli 2023

akhir sampah, dan penutupan/rehabilitasi TPA, sampah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

PERMEN PU No 3 Tahun 2013 Pasal 32 Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan teknis seperti: luas TPST lebih besar dari 20.000 m², penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA, jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m. Ditinjau dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak DLH, TPA Mancani Kota Palopo belum menerapkan peraturan tersebut yakni terkait luas TPST hanya sekitar 10.000 m² dan jarak dari pemukiman warga masih kurang dari 500 m yaitu hanya 300 m.⁵²

PERMEN PU No 3 Tahun 2013 Pasal 35 ayat (2) huruf e mengatur bahwa jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial. Ditinjau dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, DLH Kota Palopo menjelaskan bahwa TPA Mancani memiliki jarak kurang dari 1 km ke permukiman warga dengan total luas TPA sekitar 10 hektar, namun demikian pemerintah Kota Palopo telah rutin melakukan pemeriksaan lindi dan penyebaran vektor penyakit agar masyarakat sekitar TPA Mancani Kota Palopo tetap aman.⁵³ Berdasarkan

⁵² Hasil Wawancara Fakhri Mochtar, ST (Analisis Data dan Informasi DLH), Tanggal 7 Maret 2023

⁵³ Hasil Wawancara Fatimah, S.Si. (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLH), Tanggal 7 Maret 2023.

hasil wawancara oleh ahli hukum lingkungan jarak yang kurang dari 1 km hingga dengan 1 km belum ideal jika luas TPA melebihi dari 10 hektar karena jarak tersebut masih dianggap terlalu dekat untuk membawa wabah penyakit pada masyarakat, kecuali jika luas TPA hanya 2 hektar maka idealnya adalah 1 km akan tetapi jika berdasarkan peraturan undang-undang hal tersebut sudah sesuai maka harus tetap berdasarkan aturan secara normatif.⁵⁴

Peneliti sendiri menganggap bahwa jarak yang dijelaskan oleh ahli hukum lingkungan pada jarak tersebut masih terlalu dekat, hal ini dibuktikan bahwa masih ada bau yang dihasilkan oleh TPA Mancani walaupun tidak terlalu signifikan, namun hal ini dikhawatirkan jika terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Asrty Axmalia dan Surahma Asti Mulasari, Pada jurnal kesehatan komunitas bahwa dampak kesehatan yang muncul pada masyarakat yang jarak TPA ke pemukiman kurang dari 1 km adalah diare, gatal-gatal, serta batuk.⁵⁵

Hal ini sejalan dengan asas kemanfaatan, inti yang ditangkap dari UU AP 2014 adalah unsur kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan sebagaimana tersebut. Manfaat yang seimbang mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, equal, seimbang,

⁵⁴ Hasil Wawancara Dr. Nur Nashriany Jufri, SH. MH (Ahli Hukum Lingkungan/Dosen Fakultas Hukum UMK Jurusan), Tanggal 15 Juni 2023.

⁵⁵ Astry Axmalia, Surahma Asti Mulasari "Dampak Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Terhadap Gangguan Kesehatan Masyarakat" Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol.6, No.2

tidak timpang, di mana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya. Asas kemanfaatan ini berkaitan erat dengan asas keadilan dan asas proporsionalitas yang juga merupakan bagian dari prinsip AUPB.⁵⁶

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “The greatest happiness of the greatest number” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”.⁵⁷

c. Peraturan Daerah Kota Palopo No 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo, Pasal 27 ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan: pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA atau TPST, menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, dan menjadwalkan pengangkutan. Ditinjau dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti

⁵⁶ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, “Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik” (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).93

⁵⁷ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum” Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022

terhadap pihak pengawas lapangan, TPA Mancani Kota Palopo sudah menerapkan peraturan tersebut yakni terkait pengangkutan sampah dari TPS, menyediakan alat angkut sampah dan menjadwalkan pengangkutan.⁵⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli hukum lingkungan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup masih harus ditingkatkan dalam hal sosialisasi dan juga turun tangan langsung serta memberi akses kepada masyarakat karena kualitas lingkungan yang sehat harus tetap dijaga secara berkelanjutan.⁵⁹ Peneliti setuju dengan pendapat yang dinyatakan oleh ahli hukum karena masih minim sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat

Hal ini sejalan dengan "Asas kepentingan umum dan asas kemanfaatan" karena pada asas ini pada dasarnya menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kepentingan umum yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak.

Secara prinsipil, asas penyelenggaraan kepentingan umum itu menghendaki agar dalam setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok pejabat/instansi, selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Prof. Kuntjoro Purbopranoto berpandangan bahwa kelemahan asas kepastian legalitas yang kaku dan membutuhkan waktu lama untuk melakukan perubahan, sementara dinamika kehidupan orang banyak terus bergerak

⁵⁸ Hasil Wawancara Jamaluddin (Pegawas Lapangan TPA Mancani Kota Palopo), Tanggal 17 April 2023.

⁵⁹ Hasil Wawancara Dr. Nur Nashriany Jufri, SH. MH (Ahli Hukum Lingkungan/Dosen Fakultas Hukum UMK Jurusan), Tanggal 15 Juni 2023.

dan mengalami perubahan yang cepat, sehingga sering kali Pemerintah bertindak atau mengeluarkan KTUN berdasarkan kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.⁶⁰

3. Kendala dan solusi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Domestik di TPA Mancani

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Bappenas dalam proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 akan mencapai 271 juta jiwa dan pada tahun 2035 akan menembus angka 300 juta jiwa. Seiring peningkatan jumlah penduduk akan muncul masalah baru terutama masalah pencemaran lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk membuat kebutuhan air bersih meningkat sehingga jumlah air limbah juga akan meningkat. Adapun jumlah penduduk Kota Palopo dan jumlah ton sampah pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk dan Jumlah Ton Sampah

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Ton Sampah
2018	180.678	1.687.650 Ton
2019	184.614	1.549.650 Ton
2020	184.681	1.523.800 Ton
2021	187.331	1.532.930 Ton
2022	190.867	1.544.880 Ton
Jumlah	928.171	7.838.910 Ton

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023.⁶¹

⁶⁰ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, "Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik" (Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).88


Pada tahun 2018 jumlah penduduk berada pada angka 180.678 jiwa dengan jumlah sampah yang dihasilkan 1.687.650 ton, kemudian pada tahun 2019 jumlah penduduk mengalami kenaikan namun jumlah produksi sampah menurun, begitu juga pada tahun 2020. Namun pada tahun berikutnya (2021-2022) jumlah penduduk mengalami peningkatan tetapi juga diikuti produksi sampah yang ikut meningkat. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini sejalan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2017.

Pembuangan air limbah tanpa diolah akan menjadi pencemaran dan menurunkan kualitas lingkungan. Pencemaran ini akan mempengaruhi kualitas sumber air baku untuk air bersih dan minum baik itu air permukaan (sungai dan danau) maupun air tanah. Pencemaran utama yang muncul adalah peningkatan limbah domestik yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga. Minimnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan semakin membuat pencemaran lingkungan meningkat. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas lingkungan yang sehat akan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan juga produktifitas masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan pihak TPA adapun kendala dan solusi dalam pengelolaan limbah domestik di TPA Mancani Kota Palopo adalah kurangnya fasilitas khususnya armada sampah yang hanya berjumlah

⁶¹Badan Pusat Statistik, Diakses Pada 24 Juli 2023. <https://palopokota.bps.go.id/indicator/12/86/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-di-kota-palopo.html>

sekitar 20 armada sekota palopo yang terdiri dari kecamatan Wara Selatan, Sendana, Wara, Wara Timur, Mungkajang, Wara Utara, Bara, Telluwanua, dan Wara Barat. Hal ini dalam mengangkut sampah domestik masih sangat kurang, dengan itu solusi yang diharapkan agar pemerintah memperhatikan penambahan fasilitas tersebut, karena semakin hari semakin banyak juga timbul sampah yang dihasilkan dari bertambahnya populasi manusia dan industri otomatis pasti kebutuhan armada juga harus berbanding lurus, kami berharap pemerintah bisa menambah sekitar 30-35 armada sehingga pengangkutan sampah lebih efektif.⁶²



⁶² Wawancara Ibrahim, S.an. (Kepala Tata Usaha TPA Mancani Kota Palopo), Tanggal 17 April 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Domestik di TPA Mancani Kota Palopo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan pengelolaan limbah domestik di TPA Mancani sudah hampir maksimal karena dalam proses pengolahan sampah domestik telah dilakukan penimbunan, pemeriksaan air lindi, melakukan pengomposan sampah, bahkan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
2. Pengelolaan Limbah Domestik Berdasarkan Undang-Undang, adapun beberapa undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini:
 - a. TPA Mancani Kota Palopo belum menerapkan Pasal 32 PERMEN PU No.3 Tahun 2013 Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d karena luas TPST masih sekitar 10.000 m² dan jarak dari pemukiman warga masih kurang dan 500 m yaitu 300 m.
 - b. TPA Mancani sudah menerapkan UU No 18 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e yakni melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan di TPA Mancani Kota Palopo agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional (seimbang), efektif (dapat memberikan hasil), dan efisien (tepat atau sesuai untuk mengerjakan

(menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya)).

c. TPA Mancani Kota Palopo sudah menerapkan peraturan PERDA Kota Palopo pasal 27 ayat (1) yakni terkait pengangkutan sampah dari TPS, menyediakan alat angkut sampah dan menjadwalkan pengangkutan.


3. Kendala dan solusi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Domestik di TPA Mancani. Salah satu kendala yang ada di TPA Mancani Kota Palopo adalah kurangnya fasilitas khususnya armada sampah untuk mengangkut sampah domestik, dengan itu solusi yang diharapkan agar pemerintah memperhatikan penambahan fasilitas tersebut, Karena semakin hari semakin banyak timbulan sampah yang dihasilkan dari bertambahnya populasi manusia dan industri otomatis kebutuhan armada juga harus berbanding lurus, untuk itu pemerintah perlu menambah 30-35 armada.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini:

1. Bagi tokoh masyarakat (ketua RT, RW, Pengurus Masjid), Perlunya memberikan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat secara berkelanjutan tentang pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan perumahan/permukiman.
2. Bagi pemerintah, pengelolaan sampah domestik lebih diperhatikan lagi agar maksimal, menerapkan peraturan PERMEN PU No 3 Tahun 2013 Pasal 32 terkait luas dan jarak PTSP, dan dapat menambah armada 30-35.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai tinjauan yuridis perbaikan peraturan mengenai pengelolaan limbah domestik serta melakukan analisis terkait pengelolaan keuangan negara yang disalurkan untuk TPA karena masih banyak fasilitas yang belum terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan (Edisi Keempat)*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama (Yogyakarta. Group Penerbitan CV Budi Utama. 2021)
- Bernatal Saragih, *Pengawasan Mutu Hasil Pertanian*, (Yogyakarta. Depublish. 2020)
- Desi Fitria. Iswidana Utama Putra. Ratna rintaningrum. Kuswarini Sulandjari. Dan Melly Susanti. *Limbah*. (MSI Bandung. Jawa Barat. 2021)
- Etty Rian. *Perubahan Iklim dan Kehidupan Biota Akuatik*. Cetakan II (Bogor . IPB Press. 2017)
- Fahrul Islam. Yoga Priastomo. Eni Mahawati. Nurul Utami. Indah Budiastuti. Miftah Chairani Hairuddin. Fitria Fatma. Fajar Akbar. Windi Indah Fajar Ningsih. Ridhayani Adiningsih. Dwi Septiawati. Askur. Edi Purwono. *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*. (Medan.Yayasan Kita Menulis. 2021)
- Hayu s Prabowo. and., Mifta Huda and Lilik Trimaya . *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*. Versi 2015. (Jakarta. Majelis Ulama Indonesia. 2015)
- Jonaedi Efendi. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif fan Empiris*. Cetakan kedua (Depok, Prenadamedi Group, 2018)
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif Kulitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014).
- Napitulu. *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. (Bogor. IPB Pres. 2019)
- Sitorus, Efbertias. Eko Sutrisno. Rakhmad Armus. Kasta Gurning. Fitria Fatma. Luthfi Parinduri. Muhammad Chaerul. Ismail Marzuki. Yoga Priastomo, *Proses Pengolahan Limbah*. (Bandung.Yayasan Kita Menulis, 2021)
- Sudaryono, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2017)
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021)

Sumber Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo

Sumber Internet dan Jurnal :

Badan Pusat Statistik, 2023. <https://palopokota.bps.go.id/indicator/12/86/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-di-kota-palopo.html>

Agustina, A, 2021, "Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan" *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 1 No. 2*

Matondang,M.M, 2017 "Implementasi Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan" *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Cleanest Countries in the World 2022. <http://worldpopulationreview.com>

<https://www.kajianpustaka.com/2021/03/limbah-cair.html/>,

<https://eticon.co.id/pengolahan-limbah-rumah-tangga/>

Millennial Magdalena Kassa (2022),” Optimalisasi Pengolahan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mancani Provinsi Sulawesi Selatan”, *Skripsi Universitas Pertamina*

Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum” *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022




LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Pengelolaan Sampah



Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hassan No.3 Kota Palopo - Sulawesi Selatan, Telpun : (0471) 526348

ASLI **IZIN PENELITIAN**
KOMOR : 151/DPMP/PTSP/2023

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Badan Hukum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Objek Rasio
- Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Penelitian
- Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo
- Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kawasan Penyelenggaraan Perizinan dan Nontarif yang Mendukung Perizinan Kota Palopo dan Kawasan Perizinan dan Nontarif yang Mendukung Perizinan yang Dibentuk Penyelenggaraan Kawasan Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	RANDI DAVID
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Alamat	Jl. Istana No. 48
Pekerjaan	Wiraswasta
Nomor	170302067

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penelitian, seperti dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGELOMPOKAN LIMBAH DOMESTIK DI TPA MANGANI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO DAN KECAMATAN TELLUWANLUA KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 22 Februari 2023 s.d. 22 Mei 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :


- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian harus lapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Akad setempat setempat.
- Penelitian tidak mengganggu dari maksud lain yang diberikan.
- Menyampaikan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demiikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 23 Februari 2023
di Ruang Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Perizinan dan Perizinan Perizinan PTSP



BRICK K. BOLA S. BOA
Pembina Perizinan PTSP
NIP. : 19830414 200701 1 008



1. Ruang Sertifikasi Perizinan PTSP, Gedung
2. Ruang Sertifikasi Perizinan PTSP, Gedung
3. Ruang Sertifikasi Perizinan PTSP, Gedung
4. Ruang Sertifikasi Perizinan PTSP, Gedung
5. Ruang Sertifikasi Perizinan PTSP, Gedung
6. Ruang Sertifikasi Perizinan PTSP, Gedung

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara



PEDOMAN WAWANCARA

I. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan/jabatan :
Alamat :

II. Pertanyaan

1. Kapan TPA Mancani Dibangun?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga lokasi TPA Mancani saat ini dijadikan sebagai lokasi TPA?
3. Bagaimana sistem pengelolaan limbah domestik di Kota Palopo mulai sumber sampah sampai di TPA Mancani?
4. Berapa jarak TPA Mancani terhadap sungai?
5. Apa saja fasilitas yang terdapat di TPA Mancani?
6. Bagaimana upaya pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan pengelolaan limbah/sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran limbah domestik di Kota Palopo?
7. Apakah yang menjadi kendala pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan limbah domestik di Kota Palopo?
8. Apa solusi dari kendala-kendala tersebut?
9. Menurut PERMEN PU No 3 tahun 2013 pasal 32 huruf a menyatakan luas TPST lebih besar dari 20.000 M². Berapa luas TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) di TPA Mancani?
10. Menurut PERMEN PU No 3 tahun 2013 pasal 35 ayat (2) huruf e menyatakan jarak dari pemukiman lebih dari 1 KM. Berapakah jarak TPA Mancani dari pemukiman?
11. Menurut UU No 18 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e menyatakan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. Apakah pemerintah kota telah melakukan pemantauan sesuai dengan undang-undang tersebut?

12. Berdasarkan PERDA Kota Palopo pasal 27 ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan: pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA atau TPST, menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, dan menjadwalkan pengangkutan. Apakah peraturan tersebut sudah terealisasi di TPA Mancani?

Untuk Ahli Hukum Lingkungan:

1. Apa saja sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh lokasi TPA untuk mewujudkan TPA yang ideal?
2. Jarak lokasi TPA dengan lokasi pemukiman yaitu kurang dari 1 KM, bagaimana tanggapan anda apakah jarak ini sudah termasuk jarak yang ideal bagi lokasi TPA menurut undang-undang yang berlaku?
3. PERMEN PU No.3 pasal 32 persyaratan TPST sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan luas TPST lebih besar dari 20.000 M², bagaimana tanggapan anda pada upaya pemerintah mengenai luas TPST yang masih kurang dari 20.000 M²?
4. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sebagaimana tata pemerintahan dengan adanya otonomi daerah?
5. Bertambahnya jumlah penduduk maka volume sampah tersebut akan semakin meningkat, untuk itu bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan metode dan teknik pengolahan sampah yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar?
6. Bagaimana tantangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dalam membangun kesadaran lingkungan hidup?

Untuk Ahli Hukum Lingkungan:

1. sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal di sini?
2. Bagaimana dampak yang diberikan dari TPA
3. Apakah pemerintah sudah pernah melakukan sosialisasi terkait dengan dampak dari TPA
4. Apa alasan memilih tinggal di sekitar TPA dan apakah ada rencana untuk pindah tempat tinggal
5. Apakah ada saran yang ingin disampaikan sebagai warga terhadap TPA Mancani

Lampiran 3 : Dokumentasi

Pihak DLH Kota Palopo



Pihak TPA Mancani Kota Palopo



Masyarakat Sekitar TPA



TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN
PALOPO

NOTA DINAS

Lamp.

Kel : Skripsi an. Pandi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wa'rahmatullahi wabarakatuh

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama	: Pandi
NIM	: F7 0302 0047
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Domestik Di TPA Mancan Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Terimakasih Artikel Ilmiah yang Berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.



Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Assalamu 'alaikum wa'rahmatullahi wabarakatuh

Tim Verifikasi

1. Nurwana Halide, S.HI., M.H.
Tanggal:

2. Syamsiddin, S.HI., M.H.
Tanggal:

()
()

RIWAYAT HIDUP



Pandi, lahir di Palopo pada 05 September 1991, Peneliti merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama David dan ibu bernama Sarna. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Salobulo Kota Palopo. Pendidikan Dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2003 di SDN 89 Salobulo. Pada tahun 2008 peneliti menyelesaikan Pendidikan Menengah Pertama melalui program Paket B. Pada tahun 2012 peneliti telah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas melalui program paket C. Kemudian, pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pekerjaan di salah satu perusahaan kontraktor yang ada di Luwu Timur, selanjutnya pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan dan terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara.

Contact Person : pandidavid07@gmail.com

